



PENGADILAN MILITER UTAMA

P U T U S A N

Nomor : 3-K/PMU/BDG/AD/II/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Didik Poerwanto, S.IP
Pangkat Nrp : Letkol Kav, 11970047220975
Jabatan : Pamen Kodam III/Slw (mantan Kasi Opsrem 063/Sgj)
Kesatuan : Kodam III/Slw
Tempat tanggal lahir : Sragen, 25 September 1975
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal: Perumahan Sunrise Blök E 1 Kel. Kemantren Kec. Sumber Kab.Cirebon

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas,

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jaskarta Nomor Sdak/39/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021, berkesimpulan bahwa telah cukup bukti untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan perbuatan :

"Penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 , pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa Didik Poerwanto, S. Ip, Letkol Kav, NRP 11970047220975, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan : "Penipuan."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Hal 1 dari 9 hal Putusan No: 3-K/PMU/BDG/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga.) bulan
- c. Mohon agar barang-barang bukti berupa :
- 1) Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar surat kesepakatan bersama tanggal 19 Januari 2020.
 - b. 2 (dua) lembar Slip/Bukti transfer Bank BTN.
 - c. 2 (dua) lembar Slip/bukti transfer Bank BRI.
 - d. 1 (satu) lembar slip/bukti transfer Bank Mandiri.
 - e. 2 (dua) lembar transkrip laporan transaksi Bank BRI.
 - f. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI.
 - g. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan.
 - 2) Berupa barang : Nihil

Membaca:

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 41-K/PMT-II/AD/X/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Didik Poerwanto, S.IP Letkol Kav, NRP 11970047220975, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 1). 2 (dua) lembar surat kesepakatan bersama tanggal 19 Januari 2020.
 - 2). 2 (dua) lembar Slip/Bukti transfer Bank BTN.
 - 3). 2 (dua) lembar Slip/bukti transfer Bank BRI.
 - 4). 1 (satu) lembar slip/bukti transfer Bank Mandiri.
 - 5). 2 (dua) lembar transkrip laporan transaksi Bank BRI.
 - 6). 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI.

Hal 2 dari 9 hal Putusan No: 3-K/PMU/BDG/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7). 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/41-K/PMT-II/AD/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Letkol Kav Didik Poerwanto, S.IP NRP 11970047220975.

3. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Didik Poerwanto, S.Ip. Letkol Kav NRP 11970047220975.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa Nomor: APB/41-K/PMT-II/AD/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 41-K/PMT-II/AD/X/2021 tanggal 8 Desember 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan atau menawarkan diri untuk membantu Saksi-1 Sdr. Salim untuk meluluskan anaknya masuk menjadi Taruna Akmil.

2. Bahwa kerugian Saksi-1 sebesar Rp. 221.000.000,00 (Dua ratus dua puluh satu juta rupiah) telah dikembalikan seluruhnya oleh Saksi-4 Sdr. Rachmad Soedjarwadi, Selanjutnya. Saksi-1 dan Saksi-4 telah membuat surat perjanjian damai yang berisi pernyataan saksi-1 tidak akan menuntut secara hukum.

3. Bahwa Saksi-1 telah membuat surat pencabutan laporan perkara Terdakwa kepada Danpusintelad tanggal 18 Maret 2020 dan kepada Danpomdam III/Slw tanggal 10 Juni 2020 dan telah mendapat persetujuan penutupan perkara oleh Oditur Jendral TNI Surat Nomor R/58/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dan Ka Otmilti II Jakarta Surat Nomor R/142/XI/2020 tanggal 2 November 2020.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu untuk menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

1. Terhadap keberatan pertama, Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan atau menawarkan diri untuk membantu Saksi-1 Sdr. Salim untuk meluluskan anaknya masuk menjadi Taruna Akmil.

Hal 3 dari 9 hal Putusan No: 3-K/PMU/BDG/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

- a. Bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa semula tidak memiliki niat jahat untuk melakukan penipuan terhadap Saksi-1, namun setelah Saksi-1 menemui Terdakwa untuk meminta bantuan agar Terdakwa untuk menolong anaknya supaya lulus dalam seleksi Taruna Akmil niat jahat Terdakwa timbul untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dengan cara menyanggupi membantu anak Saksi-1 dalam mengikuti seleksi masuk Taruna Akmil.
- b. Bahwa dalam upaya meyakinkan Saksi-1 Terdakwa meminta bantuan Saksi-4 Sdr.Rachmad Soedjarwadi yang merupakan ayah Terdakwa dengan menyampaikan bahwa Terdakwa akan membantu meloloskan anak Saksi-1 di tingkat Kodam sedangkan Saksi-4 akan meloloskan anak Saksi-1 di tingkat pusat karena Saksi-4 adalah pengusaha sehingga banyak mengenal pejabat di Pusat.
- c. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-4 meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 untuk mengurus anak Saksi-1, namun Saksi-1 hanya menyanggupi untuk memberikan uang operasional kepada Terdakwa dan Saksi-4 yang diberikan dengan cara mentransfer secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali yang seluruhnya total berjumlah Rp. 221.000.000,- (Dua ratus dua puluh satu juta rupiah).
- d. Bahwa setelah anak Saksi-1 mengikuti rangkaian seleksi Taruna Akmil ternyata anak Saksi-1 tidak lolos sesuai janji yang telah disampaikan kepada Saksi-1. Saksi-1 kemudian menanyakan kepada Terdakwa mengapa anaknya tidak lolos seleksi Akmil, atas pertanyaan Saksi-1 tersebut Terdakwa dan Saksi-4 mengakui tidak melakukan upaya apapun sesuai dengan janjinya, Saksi-1 yang merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa kemudian melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer.

Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan

2. Terhadap keberatan kedua dan ketiga, bahwa kerugian Saksi-1 sebesar Rp. 221.000.000,00 (Dua ratus dua puluh satu juta rupiah) telah dikembalikan seluruhnya oleh Saksi-4, Selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 telah membuat surat perjanjian damai yang berisi pernyataan saksi-1 tidak akan menuntut secara hukum dan Saksi-1 telah membuat surat pencabutan laporan perkara Terdakwa kepada Danpusintelad tanggal 18 Maret 2020 dan kepada Danpomdam III/Slw tanggal 10 Juni 2020.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kerugian Saksi-1 telah dikembalikan seluruhnya oleh Saksi-4 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Saksi-4 pada tanggal 22 Januari 2020 melalui Bank Mandiri telah mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) ke rekening bank atas nama Saksi-1.
- b. Saksi-4 pada tanggal 18 Maret 2020 telah mengembalikan uang sebesar Rp. 171.000.000,00 (Seratus tujuh puluh satu juta rupiah) kepada Saksi-1 secara tunai.

Hal 4 dari 9 hal Putusan No: 3-K/PMU/BDG/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Saksi-1 yang merasa kerugiannya telah dikembalikan seluruhnya oleh Saksi-4 pada tanggal 18 Maret 2020 membuat Surat Pernyataan antara Saksi-4 dan Saksi-1 yang menyatakan bahwa saksi-4 telah mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 221.000.000,00 (Dua ratus dua puluh satu juta rupiah) dan Saksi-1 tidak akan menuntut lagi secara hukum. Saksi-1 yang sudah tidak merasa dirugikan haknya kemudian mencabut laporannya terhadap Terdakwa kepada Danpusintelad dan Danpomdam dengan maksud agar proses hukum terhadap Terdakwa tidak dilanjutkan.

Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding Terdakwa namun hal tersebut tidak menghapuskan pidananya dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil Putusan apakah akan menguatkan, mengubah atau membatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 UU Nomor 31 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa dalam menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya dilakukan dengan menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 41-K/PMT-II/AD/X/2021 tanggal 8 Desember 2021, dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan menguraikan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 1997 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kav kemudian ditempatkan di Detasemen 1 Tenggarong Kalimantan Timur, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan jabatan Pamen Kodam III/Slw (mantan Kasi Ops Korem 063/Sgj) dengan pangkat Letkol Kav NRP 11970047220975.
2. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 (sdr Salim) dan Saksi-2 (sdr Juli Priyanto) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Sunrise Blok E 1 Kel. Kemantren Kec. Sumber Kab. Cirebon Jawa Barat untuk bersilatuhrahmi dan meminta bantuan anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 yang akan masuk Taruna Akademi Militer.
3. Bahwa benar dalam pertemuan diatas Terdakwa menyanggupi untuk membantu anak Saksi-1 dalam mengikuti seleksi test Taruna Akademi Militer dengan meminta bantuan Saksi-4.
4. Bahwa benar Terdakwa saat itu menjabat sebagai Pasiops Korem 063/Sgi dan tidak termasuk dalam panitia seleksi Taruna Akademi Militer.
5. Bahwa benar Saksi-1 (sdr. Salim) menyiapkan biaya/uang, atas permintaan Terdakwa sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan September 2018 Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa, Sdr Didik Poerwanto dan Saksi-4 (Sdr Rachmad Soedjarwadi) sebanyak 6 (enam) kali transaksi yang

Hal 5 dari 9 hal Putusan No: 3-K/PMU/BDG/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah totalnya sebesar Rp. 221.000.000,00 (Dua ratus dua puluh satu juta rupiah) dengan dalih untuk keperluan operasional.

6. Bahwa benar Saksi-1 telah menderita kerugian totalnya sebesar Rp. 221.000.000,00 (Dua ratus dua puluh satu juta rupiah)

7. Bahwa benar setelah korban melapor ke kesatuan Terdakwa (Pusintelad) Saksi-4 pada tanggal 22 Januari 2020 telah mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Saksi-1 dan pada tanggal 18 Maret 2020 Saksi-4 telah menyerahkan uang sebesar 171.000.000,00 (Seratus tujuh puluh satu juta rupiah) sehingga seluruh uang saksi-1 berjumlah sebesar Rp. 221.000.000,00 (Dua ratus dua puluh satu juta rupiah) telah dikembalikan sehingga saksi-1 tidak lagi menuntut proses hukum.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 41-K/PMT-II/AD/X/2021 tanggal 8 Desember 2021, atas nama Terdakwa Didik Poerwanto, S.I.P Letkol Kav, NRP 11970047220975 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang terlalu berat dikaitkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 telah menyadari kekhilafannya dan atas kesadarannya mengembalikan seluruh kerugian Saksi-1 yang dituangkan dalam surat Pernyataan antara Saksi-1 dan Saksi-4 yang berisi :

a) Saksi-4 sebagai pihak pertama telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 221.000.000,00 (Dua ratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Saksi-1 sebagai pihak kedua.

b) Saksi-1 sebagai pihak kedua telah menerima uang sebesar Rp. 221.000.000,00 (Dua ratus dua puluh satu juta rupiah) dari Saksi-4 sebagai pihak pertama.

c) Saksi-1 sebagai pihak kedua tidak akan menuntut secara hukum dan dengan ini Saksi-1 mencabut perkara Letkol Kav Didik Poerwanto yang ada di Pusintelad maupun di Pomdam III/Siliwangi terkait masalah dengan pihak pertama dalam hal ini sebagai Bapak kandung dari Letkol Kav Didik Poerwanto.

d) Pihak pertama dan pihak kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dan menyatakan permasalahan ini sudah selesai secara kekeluargaan.

2. Bahwa Saksi-1 yang telah terpenuhi tuntutan bersedia untuk tidak lagi menuntut secara hukum sehingga mencabut laporannya ke Danpusintelad dan Danpomdam.

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai setelah Saksi-4 mengembalikan seluruh kerugian yang diderita oleh Saksi-1 maka Saksi-1

Hal 6 dari 9 hal Putusan No: 3-K/PMU/BDG/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai korban akibat penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa merasa telah pulih kembali kerugian yang diderita, memedomani Sema Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rumusan Hukum Kamar Militer hal tersebut dapat dipertimbangkan untuk menerapkan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan dikembalikannya keseluruhan uang saksi-1 sebesar Rp. 221.000.000,00 (Dua ratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Saksi-1 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah pulih kembali akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.

Menimbang bahwa penjatuan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa tidak bertentangan dengan kepentingan militer karena sebelum perkara incasu Terdakwa menjabat sebagai Pasiops Korem 063/Sgi suatu jabatan yang strategis dalam satuan militer, demikian juga dikaitkan dengan fakta persidangan dan hal-hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa dimaksudkan tidak semata-mata sebagai pembalasan tetapi dimaksudkan agar terdakwa dibina oleh satuannya dan tidak perlu menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 41-K/PMT-II/AD/X/2021 tanggal 8 Desember 2021, atas nama Terdakwa Letkol Kav Didik Poerwanto, S.IP NRP 11970047220975, perlu dirubah sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 41-K/PMT-II/AD/X/2021 tanggal 8 Desember 2021, atas nama Terdakwa Letkol Kav Didik Poerwanto, S.IP NRP 11970047220975, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo Pasal 14 Huruf a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Didik Poerwanto, S.IP Letkol Kav, NRP 11970047220975.

Hal 7 dari 9 hal Putusan No: 3-K/PMU/BDG/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 41-K/PMT-II/AD/X/2021 tanggal 8 Desember 2021, sekedar lamanya pidana sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Didik Poerwanto, S.IP Letkol Kav, NRP 11970047220975, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".


b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau terpidana melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 41-K/PMT-II/AD/X/2021 tanggal 8 Desember 2021, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.



Hal 8 dari 9 hal Putusan No: 3-K/PMU/BDG/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, 25 Februari 2022 oleh Mayor Jenderal TNI Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Hulwani, S.H., M.H. dan Marsekal Pertama TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Muhammad Yahya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910025250672, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Mayor Jenderal TNI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hulwani, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Haryo Kusworo, S.H., M.Hum.
Marsekal Pertama TNI

Panitera Pengganti

Muhammad Yahya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910025250672

Hal 9 dari 9 hal Putusan No: 3-K/PMU/BDG/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)